



PUTUSAN

No. 2708 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CICI AWANTO Bin ROSID ;
Tempat lahir : Pagar Alam ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 14 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Merapi II Kel. Panorama Kec.
Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kontraktor ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2008 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID bertindak selaku Kontraktor dalam Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang mengerjakan Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak kerja) Nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, secara bersama-sama dengan Ir. ZULKARNAIN, MM Bin ABDUL MUIN (dalam berkas terpisah), selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Propinsi Bengkulu

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, NURMALIA, S.Sos (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pembantu Bendahara Proyek PPBA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2007, SOFYAN ILYAS, B.E BIN ILYAS selaku Koordinator/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan YEAN CALVIN, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Asisten Umum Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.360-078/B.IV/2007 tanggal 2 Januari 2007 (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun pada tahun 2007 atau setidaknya pada Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya selama berlangsungnya Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu atau setidaknya di Lokasi Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan atau setidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Cici Awanto selaku kuasa Direktur Cv. Sekar Melati melalui Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH tentang kuasa Direktur dan berdasarkan Kontrak Kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 telah menjabat sebagai Penyedia Barang dan Jasa/Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam berupa Pembuatan Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak



sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu tanpa melalui penunjukkan langsung (PL) yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 17 ayat (1), (2) ;

- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak kerja dan administrasi proyek, Terdakwa selaku kuasa Direktur CV. Sekar Melati telah melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dengan dasar Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) tanggal 27 Februari 2007 dari Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Yean Calvin, S.Sos dan Sopyan Ilyas, BE sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 05 Juni 2007 dengan No. 631/ /BA/B.IV/BM/2007 dan kontrak tertanggal 04 Juni 2007 dengan Nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin dimana Terdakwa sudah melaksanakan proyek tersebut berdasarkan gambar awal yang dibuat oleh Sofyan Ilyas, BE., dan Yean Calvin, S.Sos ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 Proyek Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu berupa pekerjaan fisik sebagaimana Tabel 1 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak
I	<u>UMUM</u>	LS	1,0
1	Mobilisasi		
II	<u>DRAINASE</u>		0,00
1	Pek. Galian untuk selokan		0,00
2	Pasangan batu dengan Mortar		
III	<u>PEKERJAAN TANAH</u>	M3	1.611,54
1	Galian tanah biasa	M3	539,2
2	Timbunan biasa	M3	75,45
3	Timbunan pasir	M3	10,30

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



4	Timbunan pilihan		
IV	<u>STRUKTUR</u>	M3	150,29
1	Beton K. 225	M3	49,98
2	Beton K. 175 (Paving Block)	M3	495,00
3	Pondasi Cerucuk Pengadaan dan Pemanjangan	LS	483,77
4	Pasangan batu		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2007 yang mengerjakan Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu telah menandatangani laporan bulanan bulan kedua tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2007 yang menjelaskan bahwa proyek tersebut seakan-akan telah diselesaikan 100% adalah sebagaimana Tabel 2 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak		Bobot %					
			Volume	Bobot	s/d bulan lalu		Bulan ini		s/d bulan ini	
					Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
I	<u>UMUM</u>	LS	1	4,41	0,50		0,5		1,00	4,41
1	Mobilisasi					2,204		2,205		
II	<u>DRAINASE</u>	M3	0,00	0,00					0,00	0,00
1	Pek. Galian untuk selokan	M3	0,00	0,00					0,00	0,00
2	Pasangan batu dengan mortar									
III	<u>PEKERJAAN TANAH</u>	M3	1.611,54	7,198	1.611,54				1.611,54	7,198
1	Galian tanah biasa	M3	539,18	10,024	239,00	7,198	300,18	5,581	539,18	10,024
2	Timbunan biasa	M3	74,45	1,605		4,443	75,45	5,581	74,45	1,605
3	Timbunan pasir	M3	10,30	0,249			10,30	1,605	10,30	0,249
4	Timbunan pilihan							0,249		
IV	<u>STRUKTUR</u>	M3	150,29	16,663			150,29		150,29	16,663
1	Beton K.225	M3	49,98	5,067			49,98	16,663	49,98	5,067
2	Beton K.175 (Paving Blok)	M3	495,00	21,716	359,00		100,00	5,067	495,00	21,716
3	Pondasi Cerucuk (Pas&Pengadaan)	M3	483,77	33,160	340,00		17,329	4,387	483,77	33,160
4	Pasangan Batu			100,00			23,316	9,864		100,00
Jumlah										



- Bahwa berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut selanjutnya Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2007 selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Ajaran 2007 pekerjaan berupa Pembuatan Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu telah menerima dana sebesar Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2007 telah menerima dana tambahan sebesar Rp. 92.827.788,- dari pencairan cek yang ditandatangani oleh Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos Binti Araham selaku pemegang rekening sehingga total yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 527.327.788,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang pada saat pengajuan pencairan dana tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dan tidak dilengkapi pemotongan PPH dan PPN ;
- Bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi keuangan dan administrasi proyek dibuat tanggal mundur semua yang kenyataannya administrasi keuangan dan administrasi proyek, Terdakwa telah menandatangani hasil pekerjaan proyek seakan-akan telah dilaksanakan 100% yang dibuat oleh Yean Calvin, S.Sos dan Sofyan Ilyas, BE sepengetahuan dari Ir. Zulkarnain, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos selaku Bendahara yang seluruh administrasi proyek sampai dengan selesai 100%, Terdakwa hanya menandatangani dokumen/administrasi proyek berupa laporan bulanan (harian, mingguan), laporan progress fisik dan laporan back up data Proyek Penanggulangan Bencana Alam Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu Tahun 2007 untuk melengkapi administrasi proyek seakan-akan pekerjaan sesuai kontrak dan RAB-nya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melihat hasil pekerjaan yang telah dilakukan Terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan *Lampiran*

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa beserta perubahannya huruf d tentang pelaksanaan kontrak point 1 huruf f (1) berbunyi "pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan, point 2 pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk prestasi pekerjaan. Dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu : Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/ atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari **LPJKD** Propinsi Bengkulu tertanggal 25 Maret 2008 terdapat rincian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam berupa Pembuatan Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu sebagaimana tabel 3 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Bobot %	Volume hasil pemeriksaan	Bobot %	Pekerjaan		Keterangan
							tambah	kurang	
I	UMUM	LS	1	4,410	0,60	2,646	0,00	0,40	
1	Mobilisasi								
II	DRAINASE	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Pek. Galian untuk selokan	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pasangan batu untuk mortar								
III	PEKERJAAN TANAH	M3	1,611,54	7,198	1,611,54	7,198	0,00	0,00	
1	Galian tanah biasa	M3	539,18	10,024	539,18	10,024	0,00	0,00	
2	Timbunan biasa	M3	75,45	1,605	75,45	1,605	0,00	0,00	
3	Timbunan pasir	M3	10,30	0,249	10,50	0,249	0,20	0,00	
4	Timbunan pilihan								
IV	STRUKTUR	M3	150,29	16,663	58,396	6,474	0,00	91,894	Mutu beton
1	Beton K.225	M3	49,98	5,067	10,204	1,034	0,00	39,776	Sesuai hasil
2	Beton K.175								Terlampir
3	Pondasi Cerucuk (Pas&Pengadaan)	M3	495,00	21,716	0,00	0,00	0,00	495,00	Tdk dikerjakan
		M3	483,77	33,160	483,77	33,160	0,00	0,00	Finishing tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pasangan Batu			100,00					sempurna
TOTAL									

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID selaku Kuasa Direktur CV. SEKAR MELATI bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu dengan menandatangani dokumen-dokumen berupa laporan bulanan (harian, mingguan), laporan progress fisik dan laporan back up data proyek bersama-sama dengan Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin selaku KPA dan Nurmalia, S.Sos Pembantu Bendahara PPBA Tahun 2007 dan Sofyan Ilyas, S.Sos selaku PPTK Proyek serta Yean Calvin, S.Sos selaku Asisten Umum Proyek seakan-akan pekerjaan telah diselesaikan 100%, telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sejumlah sebagai berikut :

Nilai Kontrak : Rp. 994.250.000,- ;

PPn + PPh : Rp. 108.463.627,- ;

Nilai Kontrak setelah PPn + PPh : Rp. 885.786.373,- ;

Nilai Pekerjaan yang Terpasang : Rp. 544.782.640,- ; -

Jumlah Kerugian Negara : Rp. 341.003.743,- ;

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu telah dirugikan sebesar ± Rp. 341.003.743,- (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu berdasarkan hasil perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : LHAI-4150/PW06/5/2008 tanggal 27 Agustus 2008 pada lampiran I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID bertindak selaku Kontraktor dalam Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang mengerjakan Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak kerja) Nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, secara bersama-sama dengan Ir. ZULKARNAIN, MM Bin ABDUL MUIN (dalam berkas terpisah), selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Propinsi Bengkulu diangkat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, NURMALIA, S.Sos (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pembantu Bendahara Proyek PPBA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2007, SOFYAN ILYAS, B.E BIN ILYAS selaku Koordinator/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan YEAN CALVIN, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Asisten Umum Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.360-078/B.IV/2007 tanggal 2 Januari 2007 (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun pada tahun 2007 atau setidaknya pada Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya selama berlangsungnya Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu atau setidaknya di Lokasi Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan atau setidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**



merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Cici Awanto selaku Kuasa Direktur CV. Sekar Melati melalui Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH dan berdasarkan Kontrak Kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Kuasa Direktur telah menjabat sebagai Penyedia Barang dan Jasa/Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam Berupa Pembuatan Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu tanpa melalui proses lelang atau penunjukkan langsung (PL), mempunyai tugas dan kewajiban mengerjakan pekerjaan fisik sebagai berikut :

a. Melaksanakan pekerjaan berupa :

- Mobilisasi ;
- Pekerjaan tanah ;
- Galian tanah biasa ;
- Timbunan tanah biasa dari galian selain galian sumber bahan ;
- Timbunan pasir ;
- Timbunan pilihan ;
- Struktur ;
- Beton K. 225 ;
- Beton K. 175 (paving block) ;
- Pondasi cerucuk, pengadaan dan pemanjangan ;
- Pasangan batu ;

b. Jangka waktu pelaksanaan sampai 100% pekerjaan selesai terhitung sejak tanggal 05 Juni 2007 s/d 3 September 2007 ;

c. Nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dan mempunyai tugas menyelesaikan, membuat dan menyusun dokumen-dokumen/administrasi proyek sebagai berikut :

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



- a. Semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan ;
 - b. Surat penawaran ;
 - c. Kontrak ;
 - d. Syarat-syarat umum kontrak ;
 - e. Spesifikasi umum ;
 - f. Daftar kuantitas dan harga ;
 - g. Gambar rencana ;
 - h. Jadwal waktu pelaksanaan proyek ;
 - i. Addendum (bila ada) dan berita acara ;
 - j. Membuat laporan hasil pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan) ;
 - k. Membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
 - l. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
 - m. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;
 - n. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - o. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2007 yang mengerjakan Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu telah menandatangani laporan bulanan bulan kedua tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2007 yang menjelaskan



bahwa proyek tersebut seakan-akan telah diselesaikan 100%
adalah sebagaimana Tabel 1 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak		Bobot %					
			Volume	Bobot	s/d bulan lalu		Bulan ini		s/d bulan ini	
					Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
I	<u>UMUM</u>	LS	1	4,41	0,50		0,5		1,00	4,41
1	Mobilisasi					2,204		2,205		
II	<u>DRAINASE</u>	M3	0,00	0,00					0,00	0,00
1	Pek. Galian untuk selokan	M3	0,00	0,00					0,00	0,00
2	Pasangan batu dengan mortar									
III	<u>PEKERJAAN TANAH</u>	M3	1.611,54	7,198	1.611,54				1.611,54	7,198
1	Galian tanah biasa	M3	539,18	10,024	239,00	7,198	300,18		539,18	10,024
2	Timbunan biasa	M3	74,45	1,605		4,443	75,45	5,581	74,45	1,605
3	Timbunan pasir	M3	10,30	0,249			10,30	1,605	10,30	0,249
4	Timbunan pilihan							0,249		
IV	<u>STRUKTUR</u>	M3	150,29	16,663			150,29		150,29	16,663
1	Beton K.225	M3	49,98	5,067			49,98	16,663	49,98	5,067
2	Beton K.175 (Paving Blok)	M3	495,00	21,716	359,00		100,00	5,067	495,00	21,716
3	Pondasi Cerucuk (Pas&Pengadaan)	M3	483,77	33,160	340,00		17,329	4,387	483,77	33,160
4	Pasangan Batu			100,00		23,316		9,864		100,00
Jum-lah										

- Bahwa berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut selanjutnya Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2007 selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Ajaran 2007 pekerjaan berupa Pembuatan Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu telah menerima dana sebesar Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2007 telah menerima dana tambahan sebesar Rp. 92.827.788,- dari pencairan cek yang ditandatangani oleh Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin dan Nurmalia, S.Sos Binti Araham selaku pemegang rekening sehingga total yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 527.327.788,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang pada saat pengajuan pencairan dana tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dana **tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan dana berupa dokumen/administrasi proyek yaitu laporan bulanan (harian, mingguan), laporan progress fisik dan laporan back up data dan syarat-syarat lain sesuai dengan kontrak** yang semua administrasi proyek dibuat oleh Yean Calvin, S.Sos dan

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Sofyan Ilyas, BE untuk melengkapi administrasi proyek seakan-akan pekerjaan sesuai kontrak dan RAB-nya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya hasil pekerjaan Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak kerja Surat Perjanjian Kerja (kontrak kerja) Nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 berdasarkan hasil temuan LPJKD Propinsi Bengkulu adalah :

a. Pekerjaan Galian Tanah Biasa ;

Pekerjaan galian tanah pelaksanaan sudah sesuai ;

b. Pekerjaan Timbunan Biasa ;

Pekerjaan timbunan biasa pelaksanaan sudah sesuai ;

c. Pekerjaan Timbunan Pasir ;

Pekerjaan timbunan pasir pelaksanaan sudah sesuai ;

d. Pekerjaan Timbunan Pilihan ;

Pekerjaan timbunan pilihan pelaksanaan sudah selesai dan terdapat volume lebih (pekerjaan tambah) sebesar 0,20 M³ ;

e. Pekerjaan Beton K. 225 ;

- Pekerjaan beton K. 225 pada Pekerjaan Pembuatan Drainase di gambar kerja terpasang pada balok dinding saluran, balok gantung, penghubung dinding saluran dan Plat Deker ;
- Volume target beton K. 225 sebesar 150,29 M³, di lapangan terpasang 58,396 M³, terdapat volume **kurang sebesar 91,894 M³** ;
- Untuk kualitas beton K. 225 pada pekerjaan balok, hampir semua balok tidak sesuai dengan spesifikasi K. 225 dimana dari hasil uji Hammer Test rata-rata 119,46 Kg/Cm² ;

Kekurangan kualitas beton K. 225 di lapangan akibat dari :

- 1. Mutu pasir tidak sesuai dengan spesifikasi ;**
- 2. Volume semen kurang ;**



3. **Batu yang dipakai, batu koral seharusnya batu pecah (split) ukuran 2/3 ;**

4. **Tidak ada Job Mix Formula ;**

- Pekerjaan beton K. 225 untuk plat deker dari hasil uji Hammer Test rata-rata 218 Kg/Cm², hasil tes terlampir ;

f. Beton K. 175 (Paving Block) ;

Pekerjaan beton K. 175 pada pekerjaan Pemasangan Paving Blok di 2 (dua) tempat dan 1 (satu) tempat lagi pada peninggian badan jalan.

Volume target 49,98 M³ di lapangan terpasang 10,204 M³, terdapat **pekerjaan kurang sebesar 39,776 M³ ;**

g. Pekerjaan Pondasi Cerucuk ;

Pekerjaan pondasi cerucuk sesuai dengan gambar kerja seharusnya dipasang di bawah dasar saluran (seluas dasar saluran drainase) yang terpasang pada lokasi Drainase 1 dan lokasi Drainase 2, akan tetapi hasil pemeriksaan pada lokasi 1 sebanyak 5 titik dan pada lokasi 2 sebanyak 4 titik **hasil pemeriksaan tidak ditemukan pondasi cerucuk ;**

h. Pekerjaan Pasangan Batu ;

Pekerjaan pasang batu sudah dikerjakan sesuai volume kontrak, akan tetapi hasil pemeriksaan **pada pengerjaannya kurang sempurna ;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID Kuasa Direktur CV. SEKAR MELATI bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dengan membuat daftar-daftar untuk administrasi proyek pekerjaan 100% tidak dilengkapi dengan berita acara penyerahan pekerjaan (PHO) maupun FHO kepada pengguna barang dan jasa dalam hal ini Dinas PU Propinsi Bengkulu, sedangkan hasil pekerjaan Terdakwa yang seharusnya 100% sesuai dengan laporan yang dibuat oleh Yean Calvin, S.Sos dan Sofyan Ilyas, BE dan ditandatangani oleh Terdakwa tidak sesuai dengan realisasi



pekerjaan fisik yang terpasang 62,39 % telah menyimpang dari tugas dan kewenangan selaku Kontraktor Pelaksana ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID selaku Kuasa Direktur CV. SEKAR MELATI bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu dengan menandatangani dokumen-dokumen berupa laporan bulanan (harian, mingguan), laporan progress fisik dan laporan back up data proyek bersama-sama dengan Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin selaku KPA dan Nurmalia, S.Sos Pembantu Bendahara PPBA Tahun 2007 dan Sofyan Ilyas, S.Sos selaku PPTK Proyek serta Yean Calvin, S.Sos selaku Asisten Umum Proyek seakan-akan pekerjaan telah diselesaikan 100%, telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sejumlah sebagai berikut :

Nilai Kontrak : Rp. 994.250.000,- ;

PPn + PPh : Rp. 108.463.627,- ;

Nilai Kontrak setelah PPn + PPh : Rp. 885.786.373,- ;

Nilai Pekerjaan yang Terpasang : Rp. 544.782.640,- ;

Jumlah Kerugian Negara : Rp. 341.003.743,- ;

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu telah dirugikan sebesar ± Rp. 341.003.743,- (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu berdasarkan hasil perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : LHAI-4150/PW06/5/2008 tanggal 27 Agustus 2008 pada lampiran I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID bertindak selaku Kontraktor dalam Pelaksana Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 yang mengerjakan Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak kerja) Nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007, secara bersama-sama dengan Ir. ZULKARNAIN, MM Bin ABDUL MUIN (dalam berkas terpisah), selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dalam Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Propinsi Bengkulu diangkat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, NURMALIA, S.Sos (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pembantu Bendahara Proyek PPBA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2007, SOFYAN ILYAS, B.E BIN ILYAS selaku Koordinator/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan YEAN CALVIN, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Asisten Umum Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.360-078/B.IV/2007 tanggal 2 Januari 2007 (dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun pada tahun 2007 atau setidaknya pada Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya selama berlangsungnya Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu atau setidaknya di Lokasi Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 berupa Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan atau setidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau**

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Cici Awanto selaku kuasa Direktur Cv. Sekar Melati melalui Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH tentang kuasa Direktur dan berdasarkan Kontrak Kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 telah menjabat sebagai Penyedia Barang dan Jasa/Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam berupa Pembuatan Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu tanpa melalui penunjukkan langsung (PL) ;
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak kerja dan administrasi proyek, Terdakwa selaku kuasa Direktur CV. Sekar Melati telah melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dengan dasar Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) tanggal 27 Februari 2007 dari Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Yean Calvin, S.Sos dan Sopyan Ilyas, BE sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 05 Juni 2007 dengan No. 631/ /BA/B.IV/BM/2007 dan kontrak tertanggal 04 Juni 2007 dengan Nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Zulkarnain, MM Bin Abdul Muin dimana Terdakwa sudah melaksanakan proyek tersebut berdasarkan gambar awal yang dibuat oleh Sofyan Ilyas, BE., dan Yean Calvin, S.Sos ;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah mengerjakan proyek Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu yang seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 berupa pekerjaan fisik sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak



I	<u>UMUM</u>	LS	1,0
1	Mobilisasi		
II	<u>DRAINASE</u>		0,00
1	Pek. Galian untuk selokan		0,00
2	Pasangan batu dengan Mortar		
III	<u>PEKERJAAN TANAH</u>	M3	1.611,54
1	Galian tanah biasa	M3	539,2
2	Timbunan biasa	M3	75,45
3	Timbunan pasir	M3	10,30
4	Timbunan pilihan		
IV	<u>STRUKTUR</u>	M3	150,29
1	Beton K. 225	M3	49,98
2	Beton K. 175 (Paving Block)	M3	495,00
3	Pondasi Cerucuk Pengadaan dan Pemanjangan	LS	483,77
4	Pasangan batu		

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2007 yang mengerjakan Paket Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu telah menandatangani laporan bulanan bulan kedua tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2007 yang menjelaskan bahwa proyek tersebut seakan-akan telah diselesaikan 100% adalah sebagaimana Tabel 2 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak		Bobot %					
			Volume	Bobot	s/d bulan lalu		Bulan ini		s/d bulan ini	
					Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
I	<u>UMUM</u>	LS	1	4,41	0,50		0,5		1,00	4,41

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



1	Mobilisasi					2,204		2,205		
II	<u>DRAINASE</u>	M3	0,00	0,00					0,00	0,00
1	Pek. Galian untuk selokan	M3	0,00	0,00					0,00	0,00
2	Pasangan batu dengan mortar									
III	<u>PEKERJAAN TANAH</u>	M3	1.611,54	7,198	1.611,54				1.611,54	7,198
1	Galian tanah biasa	M3	539,18	10,024	239,00	7,198	300,18		539,18	10,024
2	Timbunan biasa	M3	74,45	1,605		4,443	75,45	5,581	74,45	1,605
3	Timbunan pasir	M3	10,30	0,249			10,30	1,605	10,30	0,249
4	Timbunan pilihan							0,249		
IV	<u>STRUKTUR</u>	M3	150,29	16,663			150,29		150,29	16,663
1	Beton K.225	M3	49,98	5,067			49,98	16,663	49,98	5,067
2	Beton K.175 (Paving Blok)	M3	495,00	21,716	359,00		100,00	5,067	495,00	21,716
3	Pondasi Cerucuk (Pas&Pengadaan)	M3	483,77	33,160	340,00	17,329	143,77	4,387	483,77	33,160
4	Pasangan Batu			100,00		23,316		9,864		100,00
Jum-lah										

- Bahwa berdasarkan laporan bulanan tersebut Terdakwa tidak membuat sendiri dokumen/administrasi proyek yang berkaitan dengan proyek Terdakwa kerjakan berupa laporan bulanan (harian, mingguan), laporan progress fisik dan laporan back up data dan syarat-syarat lain sesuai dengan kontrak, karena Terdakwa menerima laporan tersebut sudah dibuat oleh Yean Calvin dan Sofyan Ilyas, BE dan Terdakwa hanya melengkapi administrasi proyek tersebut dengan menandatangani dokumen/administrasi proyek, akan tetapi Terdakwa mengetahui dokumen/administrasi proyek tersebut dipergunakan untuk melakukan pencairan dana proyek yang telah dikerjakan oleh Terdakwa berdasarkan laporan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan Terdakwa pada laporan bulanan, bulan kedua tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2007 ;
- Bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi keuangan dan administrasi proyek dibuat tanggal mundur semua yang kenyataannya administrasi keuangan dan administrasi proyek, Terdakwa telah menandatangani hasil pekerjaan proyek seakan-akan telah dilaksanakan 100% yang dibuat oleh Yean Calvin, S.Sos dan Sofyan Ilyas, BE sepengetahuan dari Ir. Zulkarnain, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan Nurmalia, S.Sos selaku Bendahara yang seluruh administrasi proyek sampai dengan selesai 100%, Terdakwa hanya menandatangani dokumen/administrasi proyek berupa laporan bulanan (harian, mingguan), laporan progress fisik dan



laporan back up data Proyek Penanggulangan Bencana Alam Pembuatan Normalisasi Drainase di Lokasi Lempuing Kota Bengkulu Tahun 2007 untuk melengkapi administrasi proyek seakan-akan pekerjaan sesuai kontrak dan RAB-nya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melihat hasil pekerjaan yang telah dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari **LPJKD** Propinsi Bengkulu tertanggal 25 Maret 2008 terdapat rincian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam berupa Pembuatan Drainase di Daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu sebagaimana tabel 3 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Bobot %	Volume hasil pemeriksaan	Bobot %	Pekerjaan		Keterangan
							tambah	kurang	
I	UMUM	LS	1	4,410	0,60	2,646	0,00	0,40	
1	Mobilisasi								
II	<u>DRAINASE</u>	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Pek. Galian untuk selokan	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pasangan batu untuk mortar								
III	<u>PEKERJAAN TANAH</u>	M3	1.611,54	7,198	1.611,54	7,198	0,00	0,00	
1	Galian tanah biasa	M3	539,18	10,024	539,18	10,024	0,00	0,00	
2	Timbunan biasa	M3	75,45	1,605	75,45	1,605	0,00	0,00	
3	Timbunan pasir	M3	10,30	0,249	10,50	0,249	0,20	0,00	
4	Timbunan pilihan								
IV	<u>STRUKTUR</u>	M3	150,29	16,663	58,396	6,474	0,00	91,894	Mutu beton
1	Beton K.225	M3	49,98	5,067	10,204	1,034	0,00	39,776	Sesuai hasil
2	Beton K.175								Terlampir
3	Pondasi Cerucuk (Pas&Pengadaan)	M3	495,00	21,716	0,00	0,00	0,00	495,00	Tdk dikerjakan
4	Pasangan Batu	M3	483,77	33,160	483,77	33,160	0,00	0,00	Finishing tidak sempurna
TOTAL				100,00					

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 04 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen terlampir dalam berkas perkara Ir. Zulkarnain Muin, MM Bin Abdul Muin ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 486/Pid.B/2008/PN.BKL., tanggal 09 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CICI AWANTO Bin ROSID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau dakwaan Kedua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;



2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.360-078/B.IV/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Kegiatan dan Pembantu Koordinator Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Propinsi Bengkulu TA. 2007;
3. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 139.XXXIV Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Propinsi Bengkulu ;
4. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 920/5020/B.IV/PU/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Bencana Alam Melalui Dana TTS APBD Propinsi Bengkulu ;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 108/BA/Prop.BKL/B.IV/2007 tanggal 16 Mei 2007 antara Kadis, Koordinator Pelaksana PU Propinsi Bengkulu dengan Karo Keuangan, Karo Pembangunan Sekda Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 7.859.145.641,- ;
6. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 920/5030/BA/PU/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Izin Prinsip Pelaksanaan Bencana Alam ;
7. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 360/011/B.4 tanggal 21 Mei 2007 perihal Izin Prinsip Pelaksanaan Bencana Alam ;
8. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 960/BA/B.IV/DPU/07 tanggal 22 Mei 2007 perihal Proses Evaluasi Penunjukan Langsung;
9. Surat Kadis PU Propinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2007 tentang Rekanan Yang Ditunjuk ;
- 10.1 (satu) bundel kontrak nomor : 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 antara Ir. Zulkarnain Muin, MM selaku Kadis PU Propinsi Bengkulu dengan Deswita Murni selaku Direktris CV. Sekar Melati ;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



- 11.1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Normalisasi Saluran Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 12.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Status bulan Juni Penanggulangan Bencana Alam Perbaikan Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 Yang Dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 13.1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Status bulan Juni dan Juli Penanggulangan Bencana Alam Perbaikan Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 Yang Dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 14.1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Status Bulan Juni Penanggulangan Bencana Alam Perbaikan Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 Yang Dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 15.1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Status Bulan Juni Penanggulangan Bencana Alam Perbaikan Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 Yang Dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 16.1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Status Bulan Juli Penanggulangan Bencana Alam Perbaikan Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 Yang Dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 17.1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Status Bulan Juni Penanggulangan Bencana Alam Perbaikan Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 Yang Dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
- 18.1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Normalisasi Saluran Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 yang dilaksanakan CV. Sekar Melati ;



- 19.1 (satu) eksemplar Photo Dokumen Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Perbaikan Drainase Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu TA. 2007 Yang Dilaksanakan CV. Sekar Melati ;
20. Akta Notaris Nomor : 14 Tanggal 05 Juni 2007 tentang Masuk Sebagai Persero Pengurus Pada Perseroan Komanditer CV. Sekar Melati Serta Perubahan Anggaran Dasarnya ;
21. Akta Notaris Nomor : 15 Tanggal 05 Juni 2007 tentang Kuasa Direktur;
- 22.1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 23.1 (satu) buah buku Kas Umum Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu TA. 2007 ;
- 24.21 (dua puluh satu) buah lembar potongan cek masing-masing nomor : 252648, 35264, 352763, 352764, 352765, 352766, 252767, 252768, 252769, 267498, 267499, 267500, 354551, 252767, 252768, 252769, 267498, 267499, 267500, 354551, 134552, 354553, 354554, 354557, 356465, 457807, 457808, 457819 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/ Akta.Pid/2009/PN.BKL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 09 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan



merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;

Bahwa karena putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni maka terbukalah kesempatan bagi Kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya unsur melawan hukum ;

- Bahwa dalam penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 secara tegas dirumuskan yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

- Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan bagi Terdakwa, namun bila dihubungkan dan dikaitkan dengan Yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1973 yang menyebutkan suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukumnya apabila dipenuhi 3 hal yaitu :
 1. Negara tidak dirugikan ;
 2. Kepentingan umum terlayani ;
 3. Terdakwa tidak diuntungkan ;
- Bahwa ketiga ketentuan tersebut di atas merupakan akibat, sehingga walaupun di dalam Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut secara tegas dinyatakan melawan hukum formil (delik formil), mengharuskan kami juga untuk membuktikan melawan hukum formil maupun melawan hukum secara materiil ;
- Bahwa dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, daripada memenuhi ketentuan untuk



membuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan/
pelanggaran ;

- Mengenai hal ini, Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana" menjelaskan dalam halaman 15 sebagai berikut : "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif, akan tetap sukar dipidana, karena tidak didahului kejahatan atau pelanggaran, dikemukakan "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya atau haknya" ;
- Selanjutnya pada halaman 16 buku yang sama Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH., menjelaskan "Dengan mengemukakan sarana melawan hukum seperti dalam hukum perdata yang pengertiannya dalam undang-undang ini juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya ... dan seterusnya" ;
- Kemudian pada halaman 16 buku yang sama Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH., menjelaskan "Dalam Undang-undang Korupsi, istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian formil dan materiil sekaligus, sehingga dimaksudkan agar supaya mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat melawan hukum, khususnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



keorporasi. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 1960, dalam undang-undang lama tersebut suatu tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat berupa unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran", tetapi dengan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapi cukup saja adanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil. Hal ini bisa diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya ;

- Pendapat-pendapat para ahli tersebut dan secara historis pembentukan Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sifat melawan hukum hanyalah "sarana melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
- Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya", jelas sifat melawan hukumnya ada pada "unsur penyalahgunaan kewenangan" dalam arti "menyalahgunakan kewenangan" itu merupakan SARANA untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



namun Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20/2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006) ;

- Bahwa berdasarkan pengertian unsur melawan hukum sebagaimana pendapat para ahli, Yurisprudensi tersebut, maka harus dikaji apakah fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID selaku Kontraktor Pelaksana dalam paket proyek penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu telah melakukan pekerjaan terlebih dahulu tanpa melihat kontrak kerja yang diatur dalam ketentuan, merupakan perbuatan melawan hukum ;

Di persidangan ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Fakta-fakta perbuatan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah yaitu:

Keterangan Saksi :

- Fakta-fakta yang mendukung bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2007 berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara dari Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.994.250.000,-

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



(sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan surat Kadis PU Propinsi Bengkulu No. 920/5020/B.IV/PU/2007 tanggal 1 Mei 2007 perihal permohonan pencairan dana bencana alam melalui dana tak tersangka APBD Propinsi Bengkulu dan dibalas melalui surat Gubernur Bengkulu No. 360/011/B.4 tanggal 21 Mei 2007 perihal izin prinsip pelaksanaan bencana alam tanpa pernah melakukan negoisasi tehnik maupun biaya, sehingga seluruh administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut dibuat seolah sudah dilaksanakan 100% dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, berdasarkan keterangan yaitu saksi Syamsul Fajri, saksi Ir. Winarkus, Ir. Markoni Fitri, A. Heru Setiabudi, Yadera Suid, Deswita Murni, Riko Hadiri, Ir. Zulkarnain Muin, Nurmalita, S.Sos, Sofyan Ilyas, BE., Yean Calvin, S.Sos ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi YAN CALVIN, S.Sos, SOFYAN ILYAS, BE., NURMALIA Binti ARAHAM, Ir. ZULKARNAIN MUIN dan keterangan Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID, Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh YAN CALVIN, BE dan SOFYAN ILYAS, S.Sos yang menyatakan paket pekerjaan pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dinyatakan oleh Terdakwa 100% diserahkan kepada Terdakwa lalu saksi mengambil di rumah Terdakwa dalam keadaan sudah ditandatangani, lalu saksi Yan Calvin dan Sofyan Ilyas yang menguruskan segala administrasi dan pembayaran yang diterima Terdakwa melalui Ir. Zulkarnain Muin (KPA) dan Nurmalia, S.Sos (Bendahara), sehingga tidak ada alasan bagi Majelis



Hakim yang berpendapat bahwa tanda tangan Terdakwa tidak menentukan boleh atau tidak dilakukan pengajuan termin pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan rekanan atau kontraktor. Dan pendapat Majelis Hakim tersebut **telah mengabaikan** keterangan saksi-saksi Ir. Zulkarnain Muin (KPA) dan Nurmalia, S.Sos (Bendahara), Sofyan Ilyas, BE dan Yan Calvin, S.Sos di dalam persidangan yang antara lain menerangkan bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dipakai sebagai syarat pengajuan termin pembayaran pekerjaan selalu ditandatangani oleh Terdakwa, pengawas pekerjaan Pemimpin Kegiatan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% ;

Alat Bukti Surat :

- Berupa surat-surat yaitu **Kontrak Kerja No. 602 / 172 / BA / PU / B.IV / 2007 tanggal 04 Juni 2007** Terdakwa menjabat sebagai Penyedia Barang dan Jasa / Pelaksana Pekerjaan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama CV. Sekar Melati yaitu Terdakwa berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH tentang Kuasa Direktur, **Laporan Hasil Pemeriksaan** oleh saksi ahli LPJKD Propinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 2008 yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa sebesar 62,39 % dari kontrak kerja dan **Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi**

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Bengkulu No. LHAI-4150/PW06/5/2008 tanggal 25

Agustus 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

Nilai Kontrak : Rp. 994.250.000,- ;
PPn + PPh : Rp. 108.463.627,- ;
Nilai Kontrak setelah PPn + PPh : Rp. 885.786.373,- ;
Nilai pekerjaan yang terpasang : Rp. 544.782.640,- ;
Jumlah kerugian Negara : **Rp. 341.003.743,-** ;

Telah diperlihatkan di depan persidangan, para saksi-saksi, dan
Terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Terdakwa :

- Membenarkan bahwa yang mengerjakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 adalah Terdakwa yang menjabat sebagai Penyedia Barang dan Jasa/ Pelaksana Pekerjaan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH tentang Kuasa Direktur CV. Sekar Melati, semua administrasi dan pembayaran terkait paket proyek penanggulangan bencana alam (PPBA) tersebut dikerjakan oleh Yan Calvin dan Sofyan Ilyas sepengetahuan dari Ir. Zulkarnain Muin, MM serta Terdakwa hanya menerima pembayaran secara tunai sedangkan untuk PPBA tahun 2007 tersebut dibayarkan melalui cek (dilihat dari rekening koran Dinas PU), sedangkan Terdakwa hanya menandatangani saja untuk pembayaran berdasarkan termin pekerjaan ;



- Bahwa benar Terdakwa dalam mengerjakan paket pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dalam proyek penanggulangan bencana alam propinsi Bengkulu tahun 2007 hanya mengerjakan berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) tanggal 27 Februari 2007 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan gambar awal dari Subdin Cipta Karya saja tidak berdasarkan kontrak kerja, hal tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan "melawan hukum", sehingga terjadi kekurangan dalam pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani seluruh administrasi yang dibuat oleh Sofyan Ilyas, BE dan Yan Calvin, S.Sos untuk melengkapi dan untuk mendapatkan pembayaran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi, berita acara pembayaran dan mengambil cek pembayaran dari Nurmalia, S.Sos ;

Keterangan Ahli :

- Berdasarkan keterangan saksi ahli Ir. Harisman dari LPJKD Propinsi Bengkulu prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar 62,39% sedangkan berdasarkan kontrak kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 yang **tidak dilaksanakan** oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Beton K. 225 : 91,894 M³ ;
 - Beton K. 175 : 39,776 M³ ;
 - Pondasi Cerucuk : 495 M³ ;
- Berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP Perwakilan Bengkulu Sri Murti Harjo W menerangkan sesuai dengan pasal 205 ayat (1), (3) dan (5) Permendagri No.

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara pengeluaran harus dilampirkan berita acara penyelesaian pekerjaan dan atau berita acara serah terima pekerjaan dan apabila dokumen tersebut tidak dilengkapi maka Bendahara harus mengembalikan kepada PPTK, dan sesuai dengan Pasal 206 ayat (1), (2) menyatakan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja setelah diperhitungan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa mengerjakan sebesar 100% akan tetapi Terdakwa melaksanakan sebesar 62,39%, dengan pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti tersebut di atas ;

Petunjuk :

- Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti surat yang telah diperlihatkan di depan persidangan, serta laporan kemajuan pekerjaan 100% dan Berita Acara Pembayaran 100% dihubungkan dengan rekening koran Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu serta potongan cek yang dibayarkan kepada Terdakwa merupakan alat bukti **PETUNJUK** ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan teori hukum yang telah diuraikan di atas maka unsur "**Melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**"



yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu ;

2. **Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" ;**

Dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor : 31
Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut :

" Tindak Pidana Korupsi ini memuat sebagai perbuatan unsur menyalahgunakan kewenangan" yang diperoleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang dapat merugikan keuangan Negara serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ketentuan dalam pasal 3 ini adalah luas dalam perumusannya, karena mempergunakan istilah umum "menyalahgunakan" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan pasal KUHP dengan kata "oleh karena melakukan Tindak Pidana yang ia peroleh karena jabatan". Bahkan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 lebih dijelaskan lagi sebagai berikut :

" Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap, sehingga dikualifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidana dan Acaranya" ;

Dilihat dari penjelasan tersebut, maka ada unsur khusus subyek hukum yang melanggar Pasal 3 tersebut, yang berarti unsur "setiap orang" tersebut adalah "Pegawai Negeri" atau seseorang yang mempunyai kedudukan dalam jabatan umum serta orang yang bukan Pegawai

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima bantuan dari Negara, dapat juga melakukan perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya tersebut ;

Untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah bersifat Alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan ;

Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya", jelas sifat melawan hukumnya ada pada "unsur menyalahgunakan kewenangan" dalam arti "menyalahgunakan kewenangan" itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan*" dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya "berlindung" di bawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur "menyalahgunakan kewenangan" tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik ;

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" ialah kekuasaan memperoleh peluang, aji mumpung (bahasa Jawa) atau "kesempatan dalam kesempatan" ;

Yang dimaksud "Sarana" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau maksud ;

Baik kata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;

Pengertian jabatan berasal dari kata "jabat" yang berarti "memegang" atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan "jabatan" berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku Penerapan



Pembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU No. 31 Tahun 1999 karangan Martiman Prodjo Hamidjojo, SH., MH halaman 70-71) ;

Di persidangan ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Cici Awanto selaku Kuasa Direktur CV. Sekar Melati melalui Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH dan berdasarkan Kontrak Kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Kuasa Direktur telah menjabat sebagai penyedia barang dan jasa/pelaksana pekerjaan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu tanpa melalui proses lelang atau penunjukan langsung (PL), mempunyai tugas dan kewajiban mengerjakan pekerjaan fisik sebagai berikut :

- Melaksanakan pekerjaan berupa :
- Mobilisasi ;
- Pekerjaan tanah :
- Galian tanah biasa ;
- Timbunan tanah biasa dari galian selain galian sumber bahan;
- Timbunan pasir ;
- Timbunan pilihan ;
- Struktur ;
- Beton K. 225 ;
- Beton K. 175 (paving block) ;
- Pondasi cerucuk, pengadaan dan pemanjangan ;
- Pasangan batu ;
- Jangka waktu pelaksanaan sampai 100% pekerjaan selesai dihitung sejak tanggal 05 Juni 2007 s/d 03 September 2007 ;
- Nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Dan mempunyai tugas menyelesaikan, membuat dan menyusun dokumen-dokumen/administrasi proyek sebagai berikut :

1. Semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan ;
2. Surat penawaran ;
3. Kontrak ;
4. Syarat-syarat umum kontrak ;
5. Spesifikasi umum ;
6. Daftar kuantitas dan harga ;
7. Gambar rencana ;
8. Jadwal waktu pelaksanaan proyek ;
9. Addendum (bila ada) dan berita acara ;
10. Membuat laporan hasil pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan);
11. Membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
12. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;
13. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;
14. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
15. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;

Fakta-fakta perbuatan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah yaitu :

Keterangan Saksi :

- Fakta-fakta yang mendukung bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2007 berdasarkan Surat Perintah



Kerja Sementara dari Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Berdasarkan surat Kadis PU Propinsi Bengkulu No. 920/5020/B.IV/PU/2007 tanggal 1 Mei 2007 perihal permohonan pencairan dana bencana alam melalui dana tak tersangka APBD Propinsi Bengkulu dan dibalas melalui surat Gubernur Bengkulu No. 360/011/B.4 tanggal 21 Mei 2007 perihal izin prinsip pelaksanaan bencana alam tanpa pernah melakukan negoisasi teknis maupun biaya, sehingga seluruh administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut dibuat seolah sudah dilaksanakan 100% dan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Terdakwa dalam mengerjakan paket Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Propinsi Bengkulu tahun 2007 berdasarkan keterangan yaitu saksi Syamsul Fajri, saksi Ir. Winarkus, Ir. Markoni Fitri, A. Heru Setiabudi, Yadera Suid, Deswita Murni, Riko Hadiri, Ir. Zulkarnain Muin, Nurmalia, S.Sos, Sofyan Ilyas, BE, Yan Calvin, S.Sos **yang tidak dilaksanakan** berdasarkan kontrak kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 sebagai Penyedia Barang dan Jasa/Pelaksana Pekerjaan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - Beton K. 225 : 91,894 M³ ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



- Beton K. 175 : 39,776 M³ ;
- Pondasi Cerucuk : 495 M³ ;
- Jangka waktu pelaksanaan sampai 100% pekerjaan selesai dihitung sejak tanggal 05 Juni 2007 s/d 03 September 2007 **sampai dengan sekarang belum ada serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan serah terima tahap kedua (FHO) ;**
- Nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi YAN CALVIN, S.Sos, SOFYAN ILYAS, BE., NURMALIA Binti ARAHAM, Ir. ZULKARNAIN MUIN dan keterangan Terdakwa CICI AWANTO Bin ROSID, Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh YAN CALVIN, BE dan SOFYAN ILYAS, S.Sos yang menyatakan paket pekerjaan pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dinyatakan oleh Terdakwa 100% diserahkan kepada Terdakwa lalu saksi mengambil di rumah Terdakwa dalam keadaan sudah ditandatangani, lalu saksi Yan Calvin dan Sofyan Ilyas yang menguruskan segala administrasi dan pembayaran yang diterima Terdakwa melalui Ir. Zulkarnain Muin (KPA) dan Nurmalia, S.Sos (Bendahara), sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang berpendapat bahwa tanda tangan Terdakwa tidak menentukan boleh atau tidak dilakukan pengajuan termin pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan rekanan atau kontraktor ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut **telah mengabaikan** keterangan saksi-saksi Ir. Zulkarnain Muin (KPA) dan Nurmalia, S.Sos



(Bendahara), Sofyan Ilyas, BE dan Yan Calvin, S.Sos di dalam persidangan yang antara lain menerangkan bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dipakai sebagai syarat pengajuan termin pembayaran pekerjaan selalu ditandatangani oleh Terdakwa, pengawas pekerjaan Pemimpin Kegiatan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% ;

- Bahwa benar sebelum diadakan kontrak tersebut saksi Ir. Winarkus (Kepala Biro Pembangunan Propinsi Bengkulu) telah menyuruh saksi Riko Hadiri (Ajudan) untuk ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan menemui pak Arbadi (Subdin Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu) untuk mengatur paket pembuatan drainase di daerah Lempuing kota Bengkulu, agar dikerjakan oleh Terdakwa (keponakan dari Ir. Winarkus), padahal dari segi usia, Terdakwa masih muda dan belum memiliki pengalaman di bidang teknis tersebut dan waktu itu mendapatkan SPKS (Surat Perintah Kerja Sementara) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 27 Februari 2007, Terdakwa belum memiliki perusahaan yang memadai untuk paket pekerjaan tersebut ;

Alat Bukti Surat :

- Berupa surat-surat yaitu **Kontrak Kerja No. 602 / 172 / BA / PU / B.IV / 2007 tanggal 04 Juni 2007** Terdakwa menjabat sebagai Penyedia Barang dan Jasa / Pelaksana Pekerjaan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama CV.

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Sekar Melati yaitu Terdakwa berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH tentang Kuasa Direktur, **Laporan Hasil Pemeriksaan** oleh saksi ahli LPJKD Propinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 2008 yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa sebesar 62,39 % dari kontrak kerja dan **Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-4150/PW06/5/2008** tanggal 25 Agustus 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

Nilai Kontrak : Rp. 994.250.000,- ;
PPn + PPh : Rp. 108.463.627,- ;
Nilai Kontrak setelah PPn + PPh : Rp. 885.786.373,- ;
Nilai pekerjaan yang terpasang : Rp. 544.782.640,- ;
Jumlah kerugian Negara : **Rp. 341.003.743,-** ;

Telah diperlihatkan di depan persidangan, para saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Terdakwa :

- Membenarkan bahwa yang mengerjakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 adalah Terdakwa yang menjabat sebagai Penyedia Barang dan Jasa/ Pelaksana Pekerjaan kegiatan penanggulangan darurat bencana alam berupa pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di depan Notaris Mufti Nokhman, SH tentang Kuasa Direktur CV. Sekar Melati, semua administrasi dan pembayaran terkait paket proyek penanggulangan bencana alam (PPBA) tersebut



dikerjakan oleh Yan Calvin dan Sofyan Ilyas sepengetahuan dari Ir. Zulkarnain Muin, MM serta Terdakwa hanya menerima pembayaran secara tunai sedangkan untuk PPBA tahun 2007 tersebut dibayarkan melalui cek (dilihat dari rekening koran Dinas PU), sedangkan Terdakwa hanya menandatangani saja untuk pembayaran berdasarkan termin pekerjaan ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengerjakan paket pembuatan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu dalam proyek penanggulangan bencana alam propinsi Bengkulu tahun 2007 hanya mengerjakan berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) tanggal 27 Februari 2007 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan gambar awal dari Subdin Cipta Karya saja tidak berdasarkan kontrak kerja ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani seluruh administrasi yang dibuat oleh Sofyan Ilyas, BE dan Yan Calvin, S.Sos untuk melengkapi dan untuk mendapatkan pembayaran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi, berita acara pembayaran dan mengambil cek pembayaran dari Nurmalia, S.Sos ;

Keterangan Ahli :

- Berdasarkan keterangan saksi ahli Ir. Harisman dari LPJKD Propinsi Bengkulu prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar 62,39% sedangkan berdasarkan kontrak kerja No. 602/172/BA/PU/B.IV/2007 tanggal 04 Juni 2007 yang **tidak dilaksanakan** oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Beton K. 225 : 91,894 M³ ;
 - Beton K. 175 : 39,776 M³ ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



- Pondasi Cerucuk : 495 M³ ;
- Berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP Perwakilan Bengkulu Sri Murti Harjo W menerangkan sesuai dengan pasal 205 ayat (1), (3) dan (5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 **menyebutkan bahwa setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara pengeluaran harus dilampirkan berita acara penyelesaian pekerjaan dan atau berita acara serah terima pekerjaan dan apabila dokumen tersebut tidak dilengkapi maka Bendahara harus mengembalikan kepada PPTK**, dan sesuai dengan Pasal 206 ayat (1), (2) menyatakan **bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa mengerjakan sebesar 100% akan tetapi Terdakwa melaksanakan sebesar 62,39%, dengan pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti tersebut di atas ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli auditor BPKP Perwakilan Sri Murti Harjo, seharusnya Terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak kerja (Surat Perintah Kerja), karena tidak dilaksanakan telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar :

Nilai Kontrak : Rp. 994.250.000,- ;
PPn + PPh : Rp. 108.463.627,- ;



Nilai Kontrak setelah PPn + PPh : Rp. 885.786.373,- ;

Nilai pekerjaan yang terpasang : Rp. 544.782.640,- ;

Jumlah kerugian Negara : **Rp. 341.003.743,-** ;

(tiga ratus empat puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Petunjuk :

- Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti surat yang telah diperlihatkan di depan persidangan, serta laporan kemajuan pekerjaan 100% dan Berita Acara Pembayaran 100% dihubungkan dengan rekening koran Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu serta potongan cek yang dibayarkan kepada Terdakwa merupakan alat bukti **PETUNJUK** ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan teori hukum yang telah diuraikan di atas maka unsur "menyalahgunakan kewenangan atas sarana yang ada padanya karena kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya unsur bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan berdasarkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya tidak mempertimbangkan unsur "bersama-sama", melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, berdasarkan pendapat ahli hukum dan fakta dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation),



sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

- Menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F. Lamintang, SH, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelelectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel ;
- Menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :
 - a. Doelplegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap ;
 - b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai medaderchap ;



- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan ;
 - d. Medeplichtigheid (pembantuan) ;
- Bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming itu juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya ;
 - Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa) ;

Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan ;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka ;

- Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan yang sama dalam perkara Proyek Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Propinsi Bengkulu Tahun 2007 telah menyatakan Ir. Zulkarnain Muin, MM Bin Abdul Muin (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) –dalam perkara terpisah-, Nurmalia, S.Sos Binti Araham (selaku Bendahara) –dalam perkara terpisah-, Sofyan Ilyas, BE Bin Ilyas (PPTK) + Yan Calvin, S.Sos (Asisten Umum) –dalam perkara terpisah-, **Telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama"** ;

Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan kota ;

Dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut di atas, maka unsur pasal ini harus dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, akan tetapi dalam Putusan No. 486/Pid.B/2008/PN.BKL., tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa lain telah melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;

4. Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya Peraturan Hukum dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali



yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi” ;

Ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut telah tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena dalam amar putusan Majelis Hakim yang menyangkut barang bukti berupa surat-surat atau dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam angka 1 s/d 25 Majelis Hakim telah memutuskan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain, padahal setelah dipergunakan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara An. Ir. Zulkarnain Muin, MM., Majelis Hakim menyatakan barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara ;

Amar putusan yang menyangkut barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat kontradiktif dengan amar putusan yang membebaskan Terdakwa karena pada sisi lain Terdakwa telah diputus bebas tetapi di sisi lain barang bukti berupa surat-surat justru dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain ;

Barang bukti berupa surat-surat dan dokumen menurut jenis dan kualifikasinya tidaklah termasuk barang-barang yang harus dirampas berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka harus diserahkan kepada pihak yang berhak menerima, karena surat-surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini adalah **Arsip-arsip Negara** ;

5. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum dalam pasal 197 ayat (1) huruf d jo. Pasal 194 ayat (1) dan (2) KUHAP ;

Bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP hurud d berbunyi sebagai berikut :

”Dalam Surat Pemutusan pidanaaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat



pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Bahwa pertimbangan yang disusun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada faktanya tidak didukung oleh uraian alat bukti yang ditemukan di persidangan berupa keterangan saksi, ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak lebih dari penafsiran Majelis Hakim sendiri dalam mengambil putusan ;

Bahwa sangat nyata terlihat, fakta-fakta maupun keadaan yang diperoleh dalam persidangan ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara baik, benar dan sempurna yang hal tersebut setidak-tidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim lebih banyak mengambil alih keterangan-keterangan Terdakwa sehingga dalam isi putusan tersebut keterangan-keterangan Terdakwa lebih dominan daripada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat ;
- b. Majelis Hakim tidak mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau mengemukakan tidak sesuai dengan fakta misalnya:

Keterangan Terdakwa :

Terdakwa selaku menerangkan bahwa Terdakwa melaksanakan paket Proyek Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Bengkulu tahun 2007 berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) tanggal 27 Februari 2007 yang diberikan oleh Sofyan Ilyas, BE dan Ir. Zulkarnain Muin, MM serta berdasarkan gambar awal yang diberi oleh Sub Din Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu yang dijadikan acuan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;

Bahwa Terdakwa hanya menerima pembayaran sebesar :

Pada tanggal 08 Juni 2007 sebesar	Rp. 434.500.000,-
Pada tanggal 28 Agustus 2007 sebesar	<u>Rp. 92.827.788,-</u>
Jumlah	Rp. 527.327.788,-



(lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang semestinya nilai kontrak Rp.994.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nilai kontrak (bukti formil) yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta dari nilai kontrak tersebut telah dibayarkan 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran, kwitansi dan rekening koran Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu ;

Fakta ini sama sekali tidak diungkapkan oleh Majelis Hakim padahal sanga penting sekali untuk melihat **Schuld, wederrechteliht dan opzet** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Zulkarnain Muin, MM (Kuasa Pengguna Anggaran), Nurmalia, S.Sos (Bendahara), Sofyan Ilyas, BE (PPTK) dan Yan Calvin (Asisten Umum) terutama sekali dihubungkan dengan rekening Dinas PU Propinsi Bengkulu dan hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu, serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah telah didengar keterangan di persidangan antara lain :

1. Ir. Zulkarnain Muin, MM ;
2. Nurmalia, S.Sos ;
3. Sofyan Ilyas, BE ;
4. Yan Calvin ;
5. Heru Setiabudi ;
6. Ir. Makaroni Fitri ;
7. Yadera Suid ;
8. Deswita Murni ;
9. Sri Harimurti (Auditor BPKP) ;

6. **Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah menyimpulkan fakta-fakta kejadian tanpa didukung fakta/bukti yang sebenarnya dan pernah menyatakan bebas dalam perkara ini ;**

Hal. 51 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim pada halaman 50 alinea ke-2 dalam putusannya menyebutkan :

"Bahwa pencairan dana pembangunan drainase di daerah Lempuing Kota Bengkulu selanjutnya selain yang telah diterima oleh Terdakwa sehingga dana sebesar Rp. 944.250.000,- telah dicairkan seluruhnya semuanya tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Deswita Murni, karena tanda tangan dalam kwitansi dan berita acara pembayaran 100% bukan merupakan tanda tangan Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang berupa **tanpa melakukan tagihan pembayaran**, Terdakwa menerima pembayaran proyek tersebut sebanyak 2 kali yaitu :

Pada tanggal 08 Juni 2007 sebesar	Rp. 434.500.000,-
Pada tanggal 28 Agustus 2007 sebesar	<u>Rp. 92.827.788,-</u>
Jumlah	Rp. 527.327.788,-

(lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sampai sekarang kekurangan pembayaran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, Terdakwa tidak pernah melakukan penagihan lagi ;

II. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG ;

Bahwa pasal 181 KUHAP berbunyi :

1. Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenai benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini ;
2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Sidang kepada saksi ;
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat, atau



berita acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak terlihat adanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim berkaitan dengan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini. Tidak adanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim mengenai barang bukti yang telah disita ini korelasinya tidak dapat dipisahkan dari adanya fakta bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meneliti tentang barang bukti secara keseluruhan;

Bahwa apabila cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan pasal 181 ayat (1), (2), (3) KUHAP, seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini didukung oleh fakta hukum antara lain berupa hal-hal sebagai berikut :

- Apa saja barang bukti yang disita ;
- Berapa jumlah barang bukti yang disita ;
- Darimana barang bukti disita ;
- Siapa yang melakukan penyitaan ;
- Apakah penyitaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat dan benar, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan-alasan yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal. 53 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan fakta bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2011 oleh Moegihardjo, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

54

Ketua Majelis :

Moegihardjo, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : **Moegihardjo, SH.**, telah meninggal dunia pada hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : **Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.**

Ketua Mahkamah Agung R.I.
ttd.

Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H.,M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 55 dari 46 hal. Put. No. 2708 K/Pid.Sus/2009